

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
No. 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI KONSEP
PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (RKUHP)**

Oleh:

Nadia Viranita

NPM: 6051801070

Dosen Pembimbing:

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2022



Class comments



Niken Savitri 10 Aug

Nadia, maaf draf ini terlewatkan saya baca sampai sebulan. Untuk substansi sudah oke tidak ada masalah lagi. Hanya mungkin di bagian kata pengantar saja, hal-hal yang tidak ilmiah (berhubungan dengan penulisan, misalnya terima kasih kepada hewan peliharaan) sebaiknya dihilangkan. Karena ada beberapa Penguji yang tidak setuju hal tsb dimasukkan ke dalam kata pengantar. Silakan diserahkan hasil revisinya kepada Tata Usaha.



NADIA VIRANITA 11 Aug

Baik Bu terimakasih banyak 🙏🙏🙏



Add class comment



Keterangan: Kata Pengantar sudah direvisi, dan sudah diberikan izin untuk menyerahkan hasil revisi.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : NADIA VIRANITA

NPM : 6051801070

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Nadia Viranita

6051801070

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seiring berjalannya waktu semakin mengalami peningkatan. Fenomena ini memberikan dampak buruk bagi proses tumbuh kembang serta masa depan anak. Untuk menanggulangi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan adanya optimalisasi perlindungan serta pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak, karena pemberian sanksi pidana pokok saja dianggap tidak cukup. Sehingga, pemerintah menetapkan pidana tambahan berupa sanksi kebiri kimia, yang dimuat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dan secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020. Sanksi kebiri kimia menjadi jawaban dari keresahan masyarakat atas tuntutan penegakan hukum yang berat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Namun, sanksi kebiri kimia ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, perlu adanya sanksi berat yang mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Di sisi lain, sanksi kebiri kimia perlu dipertanyakan efektivitasnya dalam pencegahan dan perlindungan masyarakat serta kesesuaiannya terhadap nilai-nilai pemidanaan Indonesia. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pemberian pidana tambahan berupa kebiri kimia tidak dapat memberikan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak secara maksimal, dan pemberlakuannya tidak sesuai dengan konsep pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual terhadap Anak, Sanksi Kebiri Kimia, Perlindungan Anak, Pemidanaan, RKUHP

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	4
DAFTAR ISI.....	5
KATA PENGANTAR	7
BAB I.....	10
PENDAHULUAN.....	10
1.1. LATAR BELAKANG	10
1.2. RUMUSAN MASALAH	17
1.3. MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN	17
1.4. METODE PENELITIAN	18
1.5. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
BAB II	21
SANKSI KEBIRI KIMIA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA	21
2.1. PENGERTIAN KEBIRI KIMIA.....	21
2.2. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KEBIRI KIMIA	22
2.3. LATAR BELAKANG KEBIRI KIMIA SEBAGAI SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA	24
2.4. PROSES TINDAKAN KEBIRI KIMIA	30
2.5. DAMPAK KEBIRI KIMIA.....	32
2.6. PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA DI BEBERAPA NEGARA.....	34
BAB III.....	38
KONSEP PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP) INDONESIA	38
3.1. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, DAN PIDANA	38
3.1.1. <i>Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....</i>	38
3.1.2. <i>Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....</i>	40
3.1.3. <i>Tinjauan Umum tentang Pidana.....</i>	42
3.2. TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN DI INDONESIA	44
3.2.1. <i>Pengertian Pidana.....</i>	44
3.2.2. <i>Tujuan Pidana.....</i>	45
3.2.3. <i>Kedudukan Sanksi dalam Sistem Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....</i>	47
3.3. KONSEP PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP).....	51
3.3.1. <i>Latar Belakang Pembaharuan Hukum Pidana.....</i>	51
3.3.2. <i>Tujuan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).....</i>	52
3.3.3. <i>Tujuan Pidana dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP).....</i>	53
3.3.4. <i>Pedoman Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).....</i>	54

3.3.5. <i>Sistem Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)</i>	55
BAB IV	60
PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DENGAN PEMBERIAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA SANKSI KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI KONSEP PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)	
4.1. SIGNIFIKANSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK 60	
4.2. PEMBERIAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI TUJUAN DAN PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	69
BAB V	78
PENUTUP	78
5.1. KESIMPULAN	78
5.2. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	81

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih, karunia, dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia ditinjau dari Konsep Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”. Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis telah mengerahkan usaha yang terbaik, namun penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat menjadi berguna baik bagi lingkungan universitas, fakultas, juga masyarakat. Dengan diselesaikannya penulisan hukum ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan kempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Almh. Dra. Zusana Zeulvia, MP.d**, selaku mimom tercinta penulis. Terima kasih sudah mendidik dan memberikan kasih sayang tulus kepada penulis hingga akhir hayat. *My number 1 motivation and my number 1 reason to live.*
2. **Robert Toman Sam Hutabarat S.H., MKn.**, selaku pibob penulis. Terima kasih telah menjadi ayah yang selalu mendoakan dan mendukung baik secara moril mau pun materiil dari awal hingga akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga sudah menjadi panutan terbaik dan selalu sabar dalam membimbing dan mencintai penulis. *I can't be the person I am today without you, I love you!*
3. Kakak dan adik penulis, **Samuel Rozan, Miranda Ziva, dan Benaya Rafael**. Terima kasih sudah menemani, memberikan dukungan, juga menghibur penulis. Terima kasih sudah berjuang bersama-sama. *Let's always stick together until the end!*
4. Ibu **Dr. Niken Savitri, S.H., M.Cl.**, selaku dosen wali, dosen pembimbing penulisan hukum, dan dosen penguji seminar. Terima kasih atas segala bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang diberikan selama penulis menyusun skripsi ini.

5. Bapak **Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing seminar. Terima kasih atas segala bimbingan dan arahan dari awal penyusunan proposal penulisan hukum penulis.
6. Seluruh dosen serta seluruh *staff* yang bertugas di Universitas Katolik Parahyangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung memberi wawasan dan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. **Muhammad Al Kindy**, selaku orang terdekat penulis yang selalu mendoakan, mendukung, menyayangi, menemani, dan menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah serta bercanda. *We've been through a lot since I was a first year-student, and yet you still here with me, giving me love and lessons. Thank you for everything.*
8. **Natasya Rafaela**, selaku sahabat penulis. Terima kasih sudah menjadi teman pertama penulis di kampus, teman seperbimbingan, dan tempat penulis bercerita. *Thank you for supporting me through the ups and downs!*
9. **Geng Skripsi Ber-5 (Rhea Santosa, Benedicta Maura, Natasya Rafaela, dan Michelle Budiarto)**, selaku sahabat seperjuangan dari awal seminar proposal hingga selesainya penulisan hukum. Terima kasih sudah saling menemani dan mendukung.
10. **Naomi Ayu Permata dan Bening Caesar Utoro**, selaku sahabat penulis sejak SD. Terima kasih sudah mendukung dan selalu ada untuk penulis. *You guys are my safest place. Love you besties!*
11. **Anindita Prameswari, Amelia Tiffany, Audrey Regina, Raisya Putri, Benedicta Maura, Rhea Santosa, Benedicta Maura, Natasya Rafaela, Michelle Budiarto, dan Abiya Rahmanda Bya**, selaku teman dekat penulis dari awal perkuliahan yang menjadi tempat berbagi kisah yang tak terlupakan. Terima kasih sudah banyak membantu penulis semasa perkuliahan. *My heart is overwhelmed with gratitude.*
12. **Citra Nurdiani Lestari, Muhammad Zein Rinaldi, Ahmad Shiddiq, Fadhlul Wafi Siddhi, Tazqia Ranyanisha Ananto, dan Luthfi Arsyad**, selaku sahabat penulis sejak SMA. Terima kasih sudah mendukung dan

menjadi tempat bercerita dan berbagi canda tawa bagi penulis. *People come and go but you guys don't, thank you.*

13. **Cynthia, Melati, Clement, dan Prilly**, selaku teman baik penulis sejak SMP. Terima kasih karna telah memberikan dukungan pada penulis, walaupun memiliki kesibukan masing-masing.
14. **Nasya, Jelita, Jamie, dan Anbiya**, selaku teman baik penulis yang bermula dari “kelas malam” hingga sekarang. Terima kasih sudah mendukung dan menghibur penulis selama masa perkuliahan.
15. **Reward, Leony, dan Shakira**, selaku teman baik penulis semasa perkuliahan. Terima kasih sudah berbagi pengalaman serta canda tawa.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Angkatan 2018 dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi serta dukungan selama masa perkuliahan.
17. Terima kasih kepada diriku sendiri yang tidak menyerah dalam menyusun penulisan hukum dengan segala tangisan dan jerih payah. Terima kasih sudah berjuang sampai saat ini.

Bandung, 2 Juni 2022

Penulis,

Nadia Viranita

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia membuat keresahan bagi masyarakat. Kekerasan seksual menurut *World Health Organization* (WHO) yaitu setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja atau sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan cara paksaan terhadap seseorang.¹

Anak dijadikan sasaran utama oleh pelaku kekerasan seksual karena dianggap lemah, polos, dan tak berdaya.² Padahal, anak merupakan aset negara, yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya juga ras masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki.³

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak beragam, seperti pemerkosaan, eksploitasi anak, prostitusi anak, pemaksaan aborsi pada anak, dan lainnya. Segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat mempengaruhi masa depan anak. Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara fisiologis, emosional, maupun psikologis. Dampak fisiologis akibat kekerasan seksual misalnya timbulnya luka fisik, kesulitan makan dan tidur, resiko

¹ *World Health Organization, Violence against Women*, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

² Yurika Fauzia Wardhani, *Pedofilia sebagai Ancaman Tersembunyi bagi Anak* (Jurnal Sosio Informa Vol. 2 No. 03: 2016), hlm. 314.

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika: 2004) hlm.7-8.

HIV/AIDS dan kehamilan yang tidak diinginkan. Dampak secara emosional seperti perasaan bersalah, perasaan malu, kesulitan bersosialisasi. Dampak psikologis yaitu timbulnya trauma, depresi, dan lainnya.⁴

Untuk melindungi kepentingan anak, orang yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dihukum dan dipenjarakan sesuai dengan sanksi yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana tindakan persetubuhan diatur dalam Pasal 287, 288 dan 291, sementara perbuatan cabul diatur dalam pasal 289, 292, 293,294, 295, dan 298. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual yaitu adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukan pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih ditujukan pada pertanggungjawaban yang bersifat individual oleh pelaku.⁵

Diatur juga dalam Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Masyarakat menuntut adanya perlindungan lebih dari hanya sekedar pemberian sanksi pidana pokok bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dinilai bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak membahayakan anak sehingga harus diawasi secara ketat meskipun setelah keluar dari penjara dan menyelesaikan hukumannya.⁶

Jawaban dari keresahan masyarakat muncul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Tujuan ditetapkannya PP No.

⁴ Tateki Yoga Tursilarini, *Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak* (Jurnal Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, 2017) hlm. 81.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek dan Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 83.

⁶ *Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2514-darurat-kekerasan-seksual-terhadap-anak, diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

70 Tahun 2020 ini untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan melaksanakan ketentuan dari UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 Angka 8 PP ini disebutkan bahwa:

“Pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

juga anak diartikan sebagai seorang yang belum berumur 18 tahun.

Menurut Pasal 1 ayat 2 PP No. 70 Tahun 2020, tindakan kebiri kimia dilakukan dengan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana dikarenakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Dikenakan dengan waktu paling lama dua tahun yang dilakukan segera setelah pelaku menjalani pidana pokoknya.

Sebagaimana tertera dalam Pasal 2 PP No, 70 Tahun 2020 juga, tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan, sementara pelaku perbuatan cabul dikenakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Keseluruhannya dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta menurut

Pasal 3, dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah Jaksa.

Pidana tambahan berupa kebiri kimia menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat menganggap bahwa hukuman kebiri kima tidak efektif dan merupakan bentuk pencelaan terhadap hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memang perlu adanya hukuman yang menimbulkan efek jera secara maksimal bagi pelaku kekerasan seksual bagi anak. Perdebatan ini semakin panas ketika pada tanggal 2 Mei 2019 silam, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia kepada Muhammad Aris, sebagai pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap 9 orang anak. Divonis dengan pidana pokok 12 tahun penjara, denda Rp. 100.000.000,00, Aris dianggap melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷ Belum lama ini juga, yaitu bulan Desember 2021, terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang Ustadz bernama Herry Wirawan (HW), yang selama 5 tahun terhitung telah memperkosa 12 orang santriwati di bawah umur hingga melahirkan 9 bayi. HW didakwa dengan Pasal 81 Ayat 1, Ayat 3 jo. Pasal 76D UU No. 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP.⁸ Terkait ini, jaksa dan masyarakat mendesak hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi HW. Namun, setelah dilaksanakan sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung pada hari selasa, 15 Februari 2022, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada HW, yang mana membuat tindakan kebiri kimia tidak dapat dilaksanakan.⁹

⁷ Enggran Eko Budianto, *Predator Anak di Mojokerto Dihukum Kebiri Kimia Setelah Perkosa 9 Korban*, (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4677888/predator-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia-setelah-perkosa-9-korban>, diakses tanggal 28 Oktober 2021.

⁸ Nurcholis Fajri Syah, *Profil dan Biodata Herry Wirawan Seorang Pimpinan Pesantren yang Perkosa 12 Santrinya*, <https://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-602120419/profil-dan-biodata-herry-wirawan-seorang-pimpinan-pesantren-yang-perkosa-12-santrinya-lengkap-dengan-medsos?page=all>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

⁹ *Divonis Seumur Hidup, Herry Wirawan Tak Dihukum Kebiri Kimia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220215133509-12-759395/divonis-seumur-hidup-herry-wirawan-tak-dihukum-kebiri-kimia>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022.

Pidana tambahan berupa kebiri kimia dianggap bertentangan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia yaitu hak yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi seseorang sebagai manusia.¹⁰ Dijelaskan juga bahwa menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU HAM), Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Penjatuhan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia termasuk dalam penyiksaan yang bertentangan dengan HAM, dimana dalam Pasal 28 G Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945), bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. UUD NKRI 1945 tidak membenarkan Warga Negara Indonesia dikenakan penyiksaan dan/atau tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan derajat martabat. Dalam Pasal 33 UU HAM juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.

Selain masalah pelanggaran terhadap HAM, pemberian sanksi pidana berupa kebiri kimia juga dipertanyakan kesesuaiannya dengan tujuan pidana. Dalam ilmu hukum pidana, terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang tujuan hukum pidana, yaitu pembalasan, memberikan efek jera, dan mengembalikan keadaan seperti semula.¹¹ Apabila dikaji dari pembalasan, penjatuhan pidana berupa kebiri kima menjadi tepat. Namun, dikaji untuk memberikan efek jera dan mengembalikan keadaan seperti semula belum tentu dan belum pasti. Ketua Perhimpunan Dokter Spesial Andrologi, Prof. Dr. Dr. Wimpie Pangkahila, Msc, Sp.And. mengatakan bahwa pemberian obat kebiri kimia tidak menjamin seorang pelaku kekerasan seksual akan jera.¹² Data *World Rape Statistic* menunjukkan bahwa negara yang menerapkan

¹⁰ Edelweis Lararenjana, *Mengenal Jenis HAM yang Diaku*, <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-jenis-ham-yang-diakui-dan-contohnya-baca-lebih-lanjut-klm.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2022.

¹¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 36.

¹² Bestari Kumala Dewi, *Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh*, <https://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>, diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual menempati urutan 10 besar negara yang kasus pemerkosaannya tertinggi di dunia.¹³ Pidana tambahan ini hanya berlangsung paling lama selama 2 tahun yang artinya bersifat sementara, tidak dapat menjamin pelaku akan mengulangi perbuatannya setelah masa hukumannya selesai.

Ketentuan pokok yang mengatur tentang kebijakan pidana, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda.¹⁴ Seiring berjalannya waktu, pengaturan mengenai hukum pidana menjadi tidak sesuai lagi dengan kemajuan hidup masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya pembaharuan hukum pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disusun sebagai wujud pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk menata ulang sistem hukum pidana nasional.¹⁵

Sistem pemidanaan, yang merupakan serangkaian proses penetapan dan pemberian sanksi pidana atau penghukuman,¹⁶ di Indonesia menggunakan sistem dua jalur atau *double track system*¹⁷, yang mengenal adanya sanksi pidana (*penal*) dan tindakan (*measure/maatregel*) secara terpisah. KUHP mengatur jenis sanksi berupa pidana sebagai pembalasan atau hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang perbuatan pidananya terjadi pada waktu dan tempat tertentu, yang membuat KUHP menganut *single track system* yang hanya mengatur satu jenis sanksi yaitu sanksi pidana.¹⁸ Sementara dalam RKUHP, mengedepankan tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan

¹³ Ady, 3 *Jenis Pelaksanaan Hukuman Kebiri*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57440eef12c00/3-jenis-pelaksanaan-hukuman-kebiri>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021.

¹⁴ Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24. No. 1: 2012), hal. 85.

¹⁵ Bambang Wulayo, *Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Jurnal Halrev Vol. 1. No. 2: 2015), hlm. 211.

¹⁶ Andi Hamzah dan S. Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo Kencana, 1983), hlm. 87.

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: PT Alumni: 2006), hal. 94.

¹⁸ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan* (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Pembinaan Hukum Nasional: 2008), hlm. 10.

masyarakat, yang diseimbangkan dengan perlindungan individu terpidana, bukan hanya memberikan sanksi pidana saja.¹⁹

KUHP tidak merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Namun, RKUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 51 huruf a sampai d disebutkan bahwa Pemidanaan bertujuan:

- “ a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;*
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;*
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan*
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 52 menyebutkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia.

Nantinya, hukum pidana Indonesia akan mengacu kepada RKUHP. Dengan adanya RKUHP, perlu dikaji bahwa dari kaca mata pemidanaan, apakah pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah memadai untuk menghadapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia. Situasi seperti ini memunculkan pertanyaan, sejalan atau tidaknya pidana tambahan berupa kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan konsep pemidanaan dalam RKUHP.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka diperlukan penelitian dan penjelasan lebih lanjut untuk mengetahui tentang kontroversi pemberian pidana tambahan berupa sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dengan judul:

¹⁹ Aristo Evandy A. Barlian & Barda Nawawi Arief, *Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Jurnal Law Reform Vol. 14 No. 1: 2017), hlm. 29.

“PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI KONSEP
PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (RKUHP)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, seorang pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku melalui putusan hakim. Setelah selesai menjalani pidana pokok, menurut UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP No. 70 Tahun 2020, untuk memberikan perlindungan secara maksimal terhadap anak, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia, yang perlu dikaji kesesuaiannya dengan RKUHP sebagai acuan hukum pidana yang akan berlaku di Indonesia. Maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana signifikansi pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak?
2. Apakah pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan konsep pemidanaan berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)?

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dan tujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dinyatakan dalam rumusan masalah di atas supaya dapat mengetahui signifikansi pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta mengetahui pembaharuan konsep pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), sehingga dapat menganalisis kesesuaian pidana tambahan berupa

kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari konsep pembedaan berdasarkan RKUHP.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder dan bagaimana implementasinya dalam praktik.²⁰ Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini untuk melakukan penelitian terkait penegakan hukum terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dimana menggunakan peraturan perundang-undangan nasional, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
5. UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (PP No. 70 Tahun 2020)
yang akan dikaji dengan prinsip, asas, serta teori yang terkait dengan hukum pidana.

²⁰ Ronny Hinitijio Soemitro , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1990) hlm. 11.

